

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menghargai adanya perbedaan dalam arti yang positif.¹ Salah satu dari jenis perbedaan yang positif itu adalah beda pendapat. Beda pendapat dalam diskursus keislaman biasa dikenal dengan *khilafiah*. Kata *khilafiah*, sering disamakan pengertiannya dengan kata *ikhtilaf*. Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi³ sekaligus mempertegas ungkapan ini, berbunyi: اختلاف امتي رحمة. [perbedaan di antara umatku adalah rahmat]. Perbedaan yang dianggap rahmat di sini dimaksudkan adalah perbedaan yang didasarkan rasa persatuan, persaudaraan dan kebersamaan. Sebaliknya, ia dapat membawa laknat dan bencana jika perbedaan dapat memecahkan persatuan, persaudaraan dan kebersamaan.² Oleh karenanya perlu adanya kesiapan berbagai pihak untuk memahami dan memberikan penjelasan terhadap semua (perbedaan) pendapat yang ada, karena masing-masing merupakan pendapat yang layak untuk diikuti.³

¹Ayat Alquran yang berkenaan dengan ini sesuai dengan Q.S. Al-*hujurat*/49: 13, berbunyi :

ياايها الناس اناخلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم
خبير

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Depag RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, t.t.), h. 517.

²Abdul Azis Dahlan (ed.), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, cet. 9 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), jilid I, h. 330.

³Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Abdul Halim, cet. 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 114, 115.

Dalam konteks persoalan agama, *khilafiah* lebih dipahami sebagai perbedaan pandangan para ulama dalam persoalan akidah, ibadah, muamalah dan sebagainya.⁴ Hukum Islam merupakan salah satu dari berbagai perbedaan yang selalu tampak dalam tindakan dan menjadi topik yang masih saja hangat diperbincangkan, setidaknya bagi masyarakat awam.

Berhubungan dengan hukum Islam, secara historis pada masa Rasul sebenarnya telah terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat rasul. Perbedaan itu muncul berkenaan dengan adanya Hadis yang bersumber dari Ibn Umar yang bunyi:⁵

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب : لأئصليين احد العصر الا في بني قريظة , فأدرك بعضهم العصر في الطريق, فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم : بل نصلى. لم يرد منا ذلك , فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنَّفْ واحدا منهم.

Artinya: Dari Ibn 'Umar berkata: Nabi saw. bersabda kepada Kami ketika kembali dari al-Aẓẓab: "Jangan ada yang salat Asar kecuali di tempat Bani Qurai'ah". Tetapi sebagian salat Asar di jalan (sebelum sampai Bani Qurai'ah). Sebagian lagi berkata: "Kami tidak akan salat Asar sehingga Kami sampai di Bani Qurai'ah", sebagian lagi mengatakan: "Kami salat meskipun belum sampai di Bani Qurai'ah". Kemudian persoalan itu sampai kepada Nabi saw., tetapi Nabi tidak mencela kedua pendapat sahabat tersebut.

Dari Hadis ini dapat dipahami bahwa setelah kembali dari al-Aẓẓab, perang Khandaq, Rasul bersabda agar jangan seorang pun melakukan salat Asar kecuali telah berada di Bani Qurai'ah.⁶ Tetapi, sebagian pasukan

⁴Dahlan (ed.), *Suplemen Ensiklopedi Islam*, h. 330.

⁵Perlu dijelaskan bahwa menurut Ab³ Jamrah al-Azd³ semua hadis yang termuat dalam *matn*-nya merupakan hadis yang paling sahih dari hadis-hadis Imam Bukh^{±r}³. lihat. Muḥammad bin 'Alī asy-Syafi'³ asy-Syinw^{±n}³, *ḥasyiyah 'Alī Mukhtajar Matn Ab³ Jamrah li al-Bukh^{±r}³* (Surabaya: D^{±r} al-Nasyr al-Miḥriyyah, t.th.), h. 9, 72. Lihat juga. *Badr al-D³ⁿ Cat³ⁿ Ar, Maus-'ah as-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa Syur-ḥuh[±] 2: ḥaḥḥ³ al-Bukh^{±r}³*, cet. 2 (Istanbul: D^{±r} Saḥn-n, 1992/1413), juz V, h. 50.

⁶Bani Quraiḥah adalah salah satu suku Yahudi Madinah yang loyal terhadap Nabi dan kaum Muslim ketika perang Uhud. Suku Yahudi Madinah yang lain yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nazir, kedua Bani ini tidak setia terhadap Nabi oleh karenanya mereka keluar dari Madinah. Namun, akhirnya Bani Quraiḥah ini oleh Sa'ad bin Mu'az dihukum bunuh karena

melaksanakan salat Asar di tengah perjalanan, sebelum sampai di Bani Quraisy, menurut asy-Syirabi⁷ hal ini disebabkan waktu Asar pada ketika itu sangat sedikit lagi (*syiddah al-'ujlah*) akan habis waktunya. Sedangkan, sebagian lagi melaksanakan salat Asar setelah sampai di Bani Quraisy. Setelah pasukan sampai di hadapan Rasulullah, masalah itu diungkit lagi. Setelah mendengar penjelasan dari kedua kubu pasukan itu, Nabi saw. tidak mencela keduanya.⁷

Bertolak belakang dari tindakan Nabi saw. di atas, seperti yang diungkapkan Muhammad al-Ghazali bahwa adanya umat Islam, rakyat jelata, yang membangun atap yang tinggi di atas perbedaan (*fiqhiyah*) ini, lalu mengeluarkan hal-hal yang sifatnya destruktif. Padahal, perbedaan *fiqhiyah* –menurutnya- laksana perbedaan antara para pengikut partai Republik dan partai Demokrat di Amerika, di mana mereka bersepakat dalam hal prinsip-prinsip pokok dan tujuan-tujuan umum dan mereka hanya berbeda pada sistem pengaturan intern pemerintahan mereka masing-masing.⁸

Dalam kasus di Sumatera Utara, permasalahan *khilafiah* masih saja hangat dibicarakan sampai melibatkan harian Waspada, salah-satu media massa yang terkenal dan banyak pembacanya di Sumatera Utara. Menurut Husnel pembicaraan mengenai permasalahan ini di media massa berawal sejak tahun 90-an.⁹ Informasi terakhir yang diperoleh pada tanggal 3 April

terbukti telah berbuat kerusuhan dan kekacauan karena mereka memihak kepada orang-orang Quraisy dalam peperangan *al-Ahzab*. Lihat, Masudul Hasan, *History of Islam*, Revised Edition (India: Adam Publishers & Distributor, 2007), vol. 1, h. 67. Lihat juga, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 21, 22.

⁷asy-Syirabi³ menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah kubu yang salat di tengah jalan menilai bertentangan dua dalil. Satu sisi menegakkan salat pada waktunya sedangkan realitanya waktu salat ketika itu sudah mau habis sebelum sampai di Bani Quraisy. Kubu kedua memahami sabda Rasulullah itu secara hakikat, apa adanya. Lihat, asy-Syirabi³, *Al-Mukhtajir*, h. 72.

⁸Muhammad al-Ghazali, *Syariat dan Akal dalam perspektif tradisi pemikiran Islam*, terj. Halid al-Kaff & Muljono Damopolii, cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2002), h. 115.

⁹Wawancara dengan Husnel Anwar Matondang, editor buku " *Dr. Arifin S. Siregar Menyampaikan Sunnah ada Ulama menolak dan resah kenapa ?*", tanggal 29 Juli 2009.

tahun 2009 mengenai memperingati maulid nabi Muhammad saw.¹⁰ Perbincangan masalah *khilafiah* ini tampaknya akan terus bergulir karena tidak adanya otoritas yang dapat dipatuhi oleh salah satu yang berselisih.¹¹

Salah satu di antara masalah *khilafiah* yang diperbincangkan adalah memperingati hari besar Islam.¹² Azhar, salah-satu orang yang afirmatif (sepakat) terhadap memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' wal Mi'raj dan Nuzul al-Quran, menulis bahwa "...hukum memperingatinya bukan *bid'ah*. Karena upacara itu merupakan penyampaian dan bercerita agar umat mengenal dan mencintai nabinya dan agamanya...".¹³ Sedangkan Arifin S. Siregar, orang yang negatif (tidak sepakat) terhadap memperingati hari besar Islam, mengatakan bahwa peringatan tersebut tidak jelas rujukannya, bukan berasal dari tuntutan Nabi saw., Sahabat dan Imam Syafi'i, termasuk

¹⁰Waspada, 3 April 2009, h. 24.

¹¹Sebenarnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengimbau kepada orang yang memulai perkara *khilafiah* di mediamassa agar tidak melibatkan mediamassa tetapi tidak digubris. Hal ini sesuai dengan pengakuannya: "Yang sangat mengecewakan lagi adalah, kalau "Organisasi Ulama Resmi" turut pula aktif terlibat mengintervensi, agar tulisan saya jangan dimuat di masmedia, atau disiarkan. Padahal Sunnah yang saya sampaikan, banyak umat yang sependapat, menerima dan memerlukan..." Lihat. Arifin S. Siregar, *Dr. Arifin S. Siregar Menyampaikan Sunnah ada Ulama menolak dan resah kenapa ?*, ed. Husnel Anwar Matondang, cet. 1 (Bandung: Citapustaka, 2008), h. xii.

¹²Glasse menulis hari besar dalam Islam yang diperingati terdapat pada bulan Muharram, Rabi'ul Awwal, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah. 1) Muharram terdapat dua hari pada tanggal 1 dan 10. Pada tanggal 1 merupakan tahun baru, sedangkan pada tanggal 10 terdapat dua versi. Bagi Sunni merupakan hari raya derma berdasarkan sunnah nabi, Syiah merupakan hari puncak duka-cita pembunuhan Imam Husein. 2) Bulan Rajab pada tanggal 12 memperingati maulid atau milad Nabi. 3) Rajab tanggal 27, memperingati Laylah al-Isra' wa al-Mi'raj (Perjalanan Malam). 4) Sya'ban pada tanggal 15 (Nispu Sya'ban) memperingati Laylat al-Bara'ah. Menurut keyakinan para ulama biasanya digunakan untuk memanjatkan doa. 5). Ramadhan, di 10 hari terakhir memiliki kesucian yang lebih tinggi dan pada tanggal 27 merupakan turunnya Alquran diyakini sebagai turunnya Laylah al-Qodar. 6) Syawwal. Tanggal 1 hari raya 'Id al-Fi'ri. 7) Zulhijjah tanggal 10 hari raya 'Id al-Akbar. Tanggal 8,9, 10 pelaksanaan Ibadah Haji. Kemudian tanggal 18, golongan Syi'ah memperingati 'Id al-Ghadir. Ia merupakan peringatan *Ghadir Khum* yang diyakini kalangan Syi'ah bahwa pada hari ini Nabi Muhammad menunjuk Ali sebagai pengganti Nabi kelak. Lihat. Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, terj. Ghufroon A. Mas'adi, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1999), h. 206.

¹³*Ibid.*, h. 189.

kategori *bid'ah* dan tidak boleh dilaksanakan. Di antara dalil yang ajukannya, kutipannya terhadap Syekh Bin Baz dapat mewakili dari sekalian argumennya. Bin Baz mengatakan bahwa “..tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul/pesta-pesta pada malam kelahiran Rasulullah saw. dan juga malam lainnya. Karena hal itu merupakan suatu perbuatan baru (*bid'ah*) dalam agama, selain Rasulullah belum pernah mengerjakannya, begitu pula *Khulafaurrasyidin*, para Sahabat lain dan para Tabi'in yang hidup pada kurun yang baik.”.¹⁴

Pada tulisan yang lain Arifin S. Siregar mengatakan : “...hari-hari besar Islam seyogianya ditetapkan melalui syariat sebagaimana hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, generasi-generasi awal (*salaf*) tidak pernah melakukan perayaan ini sama sekali..”.¹⁵

Uniknya, sekalipun perbincangan ini terus berjalan, ormas Islam yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di Sumatera Utara tak mengomentari perbincangan ini, padahal ia punya pengaruh yang sangat signifikan untuk menjernihkan keadaan. Setelah dikonfirmasi kepada fungsionaris struktural empat ormas Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Washliyah dan Al-Ittihadiyah, ternyata semua tidak sependapat dengan pelarangan memperingati hari besar Islam oleh seseorang di media massa tersebut.

Dalail Ahmad, Ketua PW. Muhammadiyah Sumatera Utara, mengatakan: “peringatan hari besar Islam dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan ia merupakan salah satu sarana dakwah. Adapun orang yang melarang memperingatinya karena orang itu

¹⁴Arifin S. Siregar, *Kupas Tuntas Maulid Nabi SAW (Tanggapan Untuk Ananda H. Ismail Hasyim, MA)*, Waspada, 3 April 2009.

¹⁵Arifin S. Sakti, *Dr. Arifin S. Siregar Menyampaikan Sunnah*, h. 189.

menganggap peringatan tersebut adalah ibadah dan ia tidak sependapat dengan pemahaman tersebut".¹⁶

Pagar, Dewan Syariah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara, menurut pendapatnya: "hukum memperingati hari besar Islam hukumnya boleh. Hukumnya bisa berubah kepada hukum yang lainnya sesuai kondisi yang ada. Jangankan itu, menurutnya, semua hari bisa diperingati. Pelarangan oleh seseorang di media massa tidak menjadi masalah bagi NU, karena itu tidak otoritasnya (tidak sesuai dengan kompetensinya)".¹⁷

M. Nizar Syarif, Ketua PW. Al-Washliyah Sumatera Utara, mengatakan bahwa "memperingati hari besar Islam merupakan *bid'ah ḥasanah*, boleh hukumnya dan suatu media dakwah dalam Islam. Pelarangan seseorang di media massa di karenakan tanggung keilmuannya".¹⁸

Darma Efendi, Ketua DPW. Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, menurutnya "hukum memperingati hari besar Islam boleh, merupakan media dakwah. Mengenai adanya pelarangan memperingatinya oleh seseorang di media massa, ia menghormati pendapat tersebut karena orang tersebut ingin 'langsung-langsung' dengan apa yang dilakukan Rasul".¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis, perlu adanya penelitian terhadap permasalahan tersebut. Karena itu, penulis merasa tertarik untuk menelitinya dalam karya ilmiah yang berjudul: "Hukum Memperingati Hari Besar Islam: Studi Terhadap Pendapat Ormas Islam di Sumatera Utara".

B. Perumusan Masalah

¹⁶Wawancara dengan Dalail Ahmad di Kantornya, Rabu 12 Agustus 2009.

¹⁷Wawancara dengan Pagar di kantornya, IAIN Pascasarjana, Rabu 9 September 2009.

¹⁸Wawancara dengan M. Nizar Syarif di rumahnya Jumat 4 September 2009.

¹⁹Wawancara dengan Darma Efendi di rumahnya Rabu 9 September 2009.

1. Bagaimana pendapat ormas Islam di Sumatera Utara tentang hukum memperingati hari besar Islam?
2. Bagaimana argumentasi ormas Islam di Sumatera Utara dalam menetapkan hukum memperingati hari besar Islam?
3. Bagaimana sikap ormas Islam di Sumatera Utara terhadap publikasi larangan peringatan hari besar Islam oleh orang tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melacak, mengetahui:

1. Pendapat ormas Islam di Sumatera Utara tentang hukum memperingati hari besar Islam.
2. Argumentasi ormas Islam di Sumatera Utara dalam menetapkan hukum memperingati hari besar Islam.
3. Sikap ormas Islam di Sumatera Utara terhadap publikasi larangan peringatan hari besar Islam oleh orang tertentu.

D. Batasan Istilah

1. Memperingati dimaksud mengadakan suatu acara (seperti perayaan, selamatan) untuk mengenang atau memuliakan suatu peristiwa.²⁰
2. Hari Besar Islam yaitu hari besar yang diperingati oleh kaum Sunni dalam setahun, khususnya hari besar yang tidak ada dalilnya baik dalam Alquran maupun Hadis. Seperti: tanggal 1 (tahun baru Islam) dan 10 Muharram (Asyura), 12 Rabi'ul Awwal (Maulid Nabi), 27 Rajab (Isra' Mi'raj), 15 Sya'ban (Nisf al-Sya'ban), 27 Ramadhan (Nuzul Quran), 1 Syawal (Idul Fitri) dan 10 Zulhijjah (Idul Adha).²¹

²⁰Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 433.

²¹Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, h. 206.

3. Pendapat : buah pikiran atau pikiran tentang suatu hal.²²
4. Ormas (Organisasi kemasyarakatan) Islam yang dimaksud adalah fungsionaris empat ormas Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Alwashliyah dan al-Ittihadiyah²³, yang memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti.

E. Kegunaan Penelitian

Memberikan gambaran bagaimana pendapat organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) di Sumatera Utara berkenaan dengan masalah memperingati hari besar Islam. Setidaknya diketahui diamnya ormas Islam dalam menanggapi perdebatan di harian Waspada mengenai memperingati hari besar Islam. Pada akhirnya, sebagai masukan bagi masyarakat Sumatera Utara mengenai permasalahan *khilafiah*, terutama memperingati hari besar Islam yang pada gilirannya diharapkan terciptanya suasana yang harmonis bagi umat Islam di Sumatera Utara.

F. Landasan Teori

Para imam *mujtahid* menyadari bahwa perbedaan pendapat (*khilafiah*) sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Mereka menyadari bahwa pendapat mereka berpotensi untuk benar dan salah. Ungkapan mereka berkenaan dengan hal ini salah satu di antaranya, Imam Syafi'i pernah mengatakan: "Pendapatku yang ku anggap betul mungkin juga silap (salah) pada pandangan orang lain, pendapat orang lain yang ku anggap silap (salah)

²²Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, h. 236.

²³Pemilihan keempat ormas Islam dipilih didasari oleh pertama, pendapat Hasan Bakti Nasution, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, menurutnya tiga ormas Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Alwashliyah jelas ormasnya terdapat di kabupaten dan kota di Seluruh Sumatera Utara (Wawancara dengan Hasan Bakti Nasution di Kantornya, Selasa 6 Juli 2010). Kedua, penambahan ormas Al-Ittihadiyah merupakan tambahan penulis hal ini didasari bahwa al-Ittihadiyah lahir di Sumatera Utara sama seperti Alwashliyah. Adapun ormas Islam lainnya lahir di luar Sumatera seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.

mungkin betul pada pandangan mereka".²⁴ Walaupun demikian, mereka sependapat bahwa (pendapat) yang benar itu adalah satu. Pendapat yang lainnya salah, karena bahwasanya yang benar itu tidak beragam (*La yata'addadu*).²⁵

Perbedaan di antara mereka bukanlah perbedaan yang tidak ada argumentasinya. Di samping setelah terputusnya wahyu dan *nubuwwah* (masa kenabian).²⁶ Perbedaan mereka hanya berkisar pada masalah cabang, *fur-'iyyah* dan *Ijtihad al-'Amal*³ tidak dalam tataran masalah fundamental, *al-Uj-l*, *al-Mab±di'* atau *I'tiq±d*.²⁷ Mereka berbeda dalam hal-hal yang tidak jelas atau samar-samar (*al-'ann*) tunjukan dari *Sy±ri'*.²⁸ Oleh karena itu, untuk memberikan jawaban terhadap perkara yang dihadapi dan dalil yang ada petunjuknya dari *Sy±ri'* tidak jelas, implikasinya melahirkan kerangka berfikir-metodologis yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari tidak sepakatnya jumbuh ulama terhadap metodologi *Isti¥s±n*, *al-Majlahah al-Mursalah*, *al-'Urf*, *al-Isti¥±b*, *Syar'u man Qablan±* dan *Mazhab aj-¢a¥±b*.²⁹

Dalam konteks di Indonesia misalnya, antara Nahdhatul Ulama (NU) dengan Bahsul Masail dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya berbeda mekanisme atau prosedur dalam menganalisa suatu masalah yang diajukan padanya.

NU, sesuai Munas Alim Ulama Lampung 1992 menyatakan bahwa: Keputusan Bahsul Masail di Lingkungan NU dibuat dalam rangka bermazhab

²⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Tauhid dan Pembaharuan Pemikiran: Prasyarat dalam Menciptakan Kegemilangan, (Syarahan Darul Ilmi)*, cet. 2 (Kuala Terangganu: Yayasan Islam Terangganu, 1997), Siri I, h. 17.

²⁵Wahbah az-Zuhail³, *al-Fiqh al-Isl±m³ wa Adillatuhu*, cet. 4 (Beirut, Libanon: D±r al-Fikr, 1418/1997), juz I, h. 88.

²⁶*Ibid.*, h. 21.

²⁷*Ibid.*, h. 84.

²⁸*Ibid.*, h. 85.

²⁹Abd al-Wah±b Khal±f, *Ilmu Ujul al-Fiqh wa Khul±jatuhu T±r³kh at-Tasyr³ al-Isl±m³*, cet. 8, (t.tp: t.pn, t.th), h. 22.

kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: ³⁰

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibrah kitab* dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibrah* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibrah kitab*, di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukan *taqr³r jam'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *il³qu al-mas'il bi al-naz³riha* secara *jam'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *il³qu*, maka bisa dilakukan *istinb³th jam'i* dengan prosedur mazhab secara *manh³j* oleh para ulama.

Muhammadiyah, sesuai Mukhtamar Khusus Tarjih di Yogyakarta 1955 menetapkan: Ijtihad dilakukan bila Majelis Tarjih tidak menemukan teks-teks agama yang jelas (*nushush shariah*) dalam Alquran dan Hadis (*al-Maqbulah*), sedangkan *qiyas*, *istihsan* dan lain-lain adalah alat atau metode belaka untuk mengeluarkan ketentuan hukum dalam Alquran dan Hadis.³¹ Dalam Pokok-pokok Manhaj Majlis Tarjih Muhammadiyah dijelaskan bahwa untuk menetapkan sebuah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga jenis ijtihad sebagai berikut: ³²

³⁰Lihat, Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 103, 104.

³¹*Ibid.*, h. 119.

³²*Ibid.*, h. 120.

1. Ijtihad *bay±n*³, yaitu ijtihad terhadap hadis yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna lafaz yang dimaksud maupun karena lafaz itu mengandung makna ganda, mengandung arti *musytarak*, ataupun karena pengertian lafaz dalam ungkapan konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (*mut±syabih*) ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (*ta'±rudh*).
2. Ijtihad *Qiy±s*, yaitu menyelenggarakan hukum yang telah ada *nash*-nya karena masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan *nash*, karena adanya kesamaan *illat*.
3. Ijtihad *Istisl±h*³, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak dilanjutkan *nash jam±'i* secara khusus, maupun tidak adanya *nash* mengenai masalah yang ada kesamaan dan masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan *'illat* untuk kemaslahatan.

Berdasarkan kenyataan di atas, diperlukan adanya kesadaran keummatan yang lebih konprehensif, baik secara historis –meliputi seluruh sejarah Islam sendiri- maupun secara geografis. Adanya pengetahuan secukupnya tentang sebab-sebabnya ini, pada gilirannya dapat menghasilkan tumbuhnya kemampuan memahami adanya penggolongan di tubuh umat dengan sikap penilaian yang proporsional dan seimbang.³³

Untuk mengkonter terjadinya masalah yang ditimbulkan dari perbedaan yang ada, perlu adanya kesadaran akan konsep ukhuwah Islamiyah (Q.S. Al-*uj±r±t*/49: 10-14) dan menganggap sektarianisme atau paham golongan sendiri yang paling benar merupakan sejahat-jahat hidup manusia (Q.S. Al-*uj±r±t*/49: 7).³⁴

³³Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Pluralisme Nurchalish Madjid*, cet. 1 (Jakarta: PSIK-Universitas Paramadina, 2007), h. 159.

³⁴*Ibid.*, h. 159, 160.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksud untuk menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan benar belum ada yang menelitinya. Sub ini dalam terminologi fakultas lain disebut dengan keaslian penelitian. Dari uraian berikut ini setidaknya, sepanjang pengetahuan penulis, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini benar keasliannya dan belum ada yang menelitinya.

1. *Dirāsāt fī al-Ikhtilāf al-Fiqhiyah* oleh M.A.Bayanuni. Buku ini diterjemahkan oleh Ali Mustafa Yaqub dengan judul Memahami Hakikat Hukum Islam. Diedit oleh Wasit Aulawi. Cetakan pertama tahun 1986, Penerbit Pustaka Azet. Buku ini mendeskripsikan masalah *khilāfiah* dalam hukum Islam mengenai hakikat *khilāfiah*, timbulnya *khilāfiah* dan sebab-sebab *khilāfiah* dalam hukum Islam.
2. Buku-buku yang membahas masalah *khilāfiah* yang berhubungan dengan masalah fikih di antaranya ; *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqta'id* oleh Ibn Rusyd, *Kitāb al-Fiqh 'Alī Ma'āhib al-Arba'ah* oleh Abd al-Rahman al-Jazir³, *Al-Fiqh 'Alī Ma'āhib al-Khamsah* oleh Muhammad Jawwad Mughn³, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhail³, *Rahmat al-Ummah Fī Ikhtilāf al-A'imma* oleh Ab³ Abd Allāh Muhammad Bin Abd al-Rahmān al-Damsyiq³ al-'Uḥmān³.

Buku yang terakhir ini mendeskripsikan dalil-dalil kesepakatan dan perbedaan mazhab fikih yang empat. Dengan catatan, ia tidak menjelaskan perbedaan jika hanya seorang saja yang berbeda tetapi jika masing-masing berbeda maka ia menjelaskan perbedaannya. Sedangkan buku-buku yang sebelumnya mendeskripsikan pendapat mazhab fikih dengan menjelaskan letak kesepakatan mereka dan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara mereka dan sebab fundamental terjadinya beda pendapat. Sebagian besar tidak diberikan analisa terhadap pendapat yang ada.

3. Tesis M. Ihsan pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara berjudul Signifikansi *Ikhtilaf* al-Ulam \pm terhadap pengembangan Fiqh Islam (Studi atas pemikiran Syah Waliyullah al-Dahlawi). Tesis ini mengungkapkan tiga respon Syah Waliyullah al-Dahlawi terhadap *ikhtilaf* ulama dalam bidang hukum Islam. Pertama mengikuti satu pendapat tanpa terikat selamanya. Kedua, menerima pendapat (mazhab) lain bila benar-benar diterima. Ketiga, berijtihad bagi yang sanggup. Ketiga faktor ini dinilai oleh Ihsan cukup maju dan moderat pada masa itu untuk kemajuan Islam.
4. Disertasi Nico Kaptein berjudul "Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW: Asal Usul dan Penyebaran Awalnya; Sejarah di Magrib dan Spanyol Muslim sampai Abad Ke-10/Ke-16".³⁵ Disertasi ini dipertahankan Kaptein di Universitas Leiden pada tahun 1989. Latar belakang disertasi Kaptein ini sebagaimana ia menuturkan bahwa beberapa cendekiawan (Barat) banyak mengkaji masalah yang sama dengan ini tetapi menurutnya pengkajian mereka belum tuntas. Dalam disertasi ini, Kaptein menyajikannya secara lugas sangat kritis dan analitis seputar sejarah maulid Nabi saw., kontroversi memperingatinya di Maghrib dan Spanyol Muslim (kalangan Sunni) hingga akhirnya diterima .

H. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penemuan hukum *in concreto* yang merupakan bagian dari penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini disebut juga dengan *legal research* atau *clinical*

³⁵Nico Kaptein, *Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW: Asal Usul dan Penyebaran Awalnya; Sejarah di Magrib dan Spanyol Muslim sampai Abad Ke-10/Ke-16*, Seri INIS XXII, (Jakarta: INIS, 1994)

research, karena penelitian ini bertujuan untuk berkonsultasi secara kritis terhadap pendapat hukum ormas Islam mengenai pelarangan memperingati hari besar Islam di media massa di Sumatera Utara dan hasil dari penelitian ini tidak memiliki validitas yang berlaku umum dan kasuistis sifatnya.³⁶

Bambang Sunggono mencatat ada dua tahapan yang dilalui dalam proses penemuan hukum *in concreto*, yaitu:³⁷

1. Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi.
2. Proses *searching for the relevant abstract legal prescriptions* yang terdapat dan terkandung dalam gugusan hukum positif yang berlaku.

Berkaitan dua tahapan di atas, tahapan pertama dalam penelitian ini yaitu menelusuri literatur-literatur yang berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan memperingati hari besar Islam baik hari-hari besar dalam Islam, perdebatan ulama dalam memperingatinya dan fatwa-fatwa yang ada dari ormas Islam yang diteliti. Sedangkan tahapan kedua dalam penelitian ini yaitu dengan menggali informasi dari empat ormas Islam yang berhubungan dengan penelitian.

Berikut penjelasan secara rinci kerangka kerja penelitian yang akan dilalui dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini tergolong kepada pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan dan pemahaman yang diberikan informan/responden dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan analisisnya.

³⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 7 (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h. 92, 93.

³⁷*Ibid*, h. 92.

2. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*study case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya, ia tidak dapat digeneralisir.

Subjek penelitian ini adalah fungsionaris struktural empat ormas Islam di Sumatera Utara yang memiliki kompetensi terhadap pembahasan yang diteliti. Keempat ormas Islam itu yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah.

Adapun teknik penarikan sampel terhadap subjek penelitian ini menggunakan teknik *Multiple stage sample*. Cara kerja teknik ini adalah sampel ditarik dari kelompok populasi tetapi tidak semua anggota subpopulasi menjadi sampelnya. *Equal probability* dipilih dalam teknik ini. Artinya, tiap kelompok populasi dipilih sejumlah anggota tertentu untuk dimasukkan dalam sampel dan tiap anggota kelompok tersebut mempunyai *probability* yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik observasi dan *indepth interview* atau wawancara mendalam melalui informan/responden (fungsionaris struktural empat ormas Islam). Data sekunder berupa studi dokumen terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan objek kajian.

Setelah data primer diperoleh dan dicek ulang oleh informan/responden, untuk menguji kesahihan data diadakan triangulasi sumber dengan jalan:³⁹

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil wawancara.

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h. 332.

³⁹Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 132, 133.

2. Membandingkan data yang disampaikan seseorang di depan umum dengan data yang disampaikan secara pribadi.
3. Membandingkan data yang diperoleh dalam situasi penelitian dengan di luar penelitian.
4. Membandingkan berbagai pendapat dan pandangan dari orang-orang yang berbeda dalam berbagai aspeknya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil studi dokumen.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini, sebagaimana yang dianjurkan Hadari Nawawi dan Mini Martini dalam menganalisa data kualitatif dengan menggunakan proses berpikir rasional, analitik, sintetik, kritik dan logis. Cara berpikir seperti ini dimaksudkan adalah berpikir tertib, teratur, terarah, konstruktif dan kreatif.⁴⁰ Bersamaan dengan teknik ini, data-data yang ada dianalisa dengan teori-teori yang ada dalam hukum Islam yang dianggap lebih valid.

I. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan Tesis ini mengikuti Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2006.

⁴⁰Lebih lanjut lihat, Hadari Nawawi & Mini Martini, *Penelitian Terapan*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 190-209.